

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 : Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Makhluk ciptaan yang dibekali dengan akal pikiran, emosional, dan yang lain-lain sehingga manusia tampil berbeda dari pada yang lain. Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Sebagai makhluk sosial terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun psikisnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus yang banyak melakukan tindakan diskriminatif baik dari segi sosial, politik dan lain-lain. Kasus diskriminatif yang dialami oleh kaum perempuan, mulai dari penganiayaan, diskriminatif terhadap pekerjaan, tidak didengarkannya pandangan politik dan lain-lain.

Salah satu tindakan diskriminatif adalah tentang Keperawanan. Keperawanan dalam konteks wilayah Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Saat ini, perdebatan masalah keperawanan masih menjadi pokok permasalahan, tes keperawanan yang dilakukan di salah satu instansi menandakan bahwa keperawanan masih dianggap sebagai suatu simbol untuk membedakan kesucian wanita. Dengan demikian, wanita yang melepaskan keperawanannya sebelum menikah dianggap sudah melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh tes keperawanan yang dilakukan bagi calon prajurit TNI dan calon istri anggota TNI. Berdasarkan laporan HRW, semua perempuan yang mendaftar sebagai prajurit TNI dan tunangan para anggota TNI diwajibkan mengikuti tes keperawanan "Pelamar atau tunangan yang dinyatakan 'gagal' memang tak lantas dihukum, namun menurut mereka tes itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma," Perempuan yang diwawancarai HRW juga menyatakan hanya mereka yang memiliki koneksi dengan kekuasaan atau menyuap dokter militerlah yang mendapat pengecualian dari tes keperawanan. Tes tersebut dilakukan dengan cara memasukkan dua jari tangan ke dalam alat kelamin perempuan untuk memastikan selaput daranya masih utuh. World

Health Organization menyatakan tes tersebut tidak ilmiah karena sobeknya selaput dara bisa saja disebabkan oleh kecelakaan, bukan semata hubungan seksual. Kepada HRW, semua responden menyatakan tes berlaku bagi perempuan calon prajurit. Tak hanya calon prajurit, calon istri anggota TNI pun harus melalui prosedur serupa. Anggota TNI yang hendak menikah harus mendapat surat rekomendasi dari komandannya. Surat dapat dikeluarkan hanya bila calon istri telah melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk tes keperawanan. Seorang perempuan calon prajurit mengaku diberitahu bahwa tes keperawanan penting untuk menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Istri anggota TNI juga diberitahu bahwa tes keperawanan berperan menjaga keharmonisan rumah tangga militer lantaran sang suami kerap bepergian hingga berbulan-bulan.¹

Jika dilihat dari kasus-kasus yang dialami oleh kaum perempuan tak seharusnya mereka diperlakukan semena-mena tanpa melihat kontribusi apa yang telah mereka berikan terhadap kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki hak atas kehidupannya, memiliki hak atas kontribusi yang telah diberikan, memiliki hak atas segala aspek dalam kehidupan, maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap hak mereka sebagai kaum perempuan yang paling sering tertindas.

Deklarasi hak-hak asasi manusia (yang disebut dengan HAM) di deklarasikan secara universal pada tahun 1948 yang terdiri dari, Mukadimah dan 30 pasal yang mengatur tentang hak asasi dan batas dasar.

Pasal 1 : Deklarasi hak asasi manusia (yang disebut dengan HAM) menyatakan “Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.” Pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar : “Bahwa untuk kebebasan dan persaudaraan merupakan hak yang di peroleh sejak lahir”.

Pasal 2 : Menyatakan “Melarang adanya pembedaan dalam bentuk apapun, Ras, Warna kulit, Jenis kelamin, Bahasa, Agama, Politik, Asal bangsa/Sosial, Harta, Kelahiran, Status lainnya”.

Pasal 3 : Deklarasi hak asasi manusia yang mempraktekan tonggak pertama deklarasi yang mengatur hak untuk hidup, hak sipil dan hak politik yang antara lain meliputi “Tidak merendahkan martabat, kebebasan dari intervensi yang sewenang-wenang atas kepentingan pribadi, keluarga, hak untuk menikah dan mendirikan keluarga”

¹ Tempo, **Cerita Miris Prajurit Wanita saat Test Keperawanan**, <https://nasional.tempo.co/read/666260/cerita-miris-prajuritwanita-tni-saat-tes-keperawanan>, Internet, diakses pada 8 Januari 2019

Selama lebih dari 25 tahun deklarasi universal hak asasi manusia menjadi tonggak “Standard international bagi manusia dan bangsa-bangsa”

Deklarasi ini dikenal dan diterima keabsahannya baik di negara peserta konvenan, negara yang tidak meratifikasi, atau melakukan aksesi atas konvenan international tersebut. Demikian Indonesia yang telah meratifikasi deklarasi (penerimaan dan pengesahan perjanjian internasional oleh suatu negara yang sebelumnya sudah ditandatangani) namun sebelumnya tidak melakukan penandatanganan deklarasi hak asasi manusia, yang di tuangkan di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (yang disebut dengan HAM), mengingat objek yang di kaji dalam surat ketentuan ini sangat berkaitan dengan Pasal 16 : “Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negeraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.”

Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya kebebasan dan persetujuan yang penuh dari pihak yang melangsungkan perkawinan, hal ini di pertegas dan di implementasikan dalam pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya di singkat UU HAM) yang menyatakan :

- (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 21 UU HAM yang mengatur tentang, “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”

Hak-hak asasi wanita dalam undang-undang HAM tercantum dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51. Pasal pokok mengenai hak wanita tercantum di dalam pasal 45 Undang-undang HAM sebagai berikut : “Hak wanita di dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”

Berdasarkan uraian diatas, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa instansi yang berkaitan dengan kepribadian hak-hak wanita, apabila dikaitkan dengan HAM khusus hak-hak wanita, atas dasar ini penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“TEST KEPERAWANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PRAJURIT TENTARA WANITA DAN CALON ISTRI TENTARA DARI ASPEK HAK-HAK ASASI MANUSIA”**

I. 2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan rumusan masalah. Sebagai berikut : Apakah test keperawanan wanita di kalangan TNI merupakan pelanggaran terhadap HAM menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999?

I. 3 Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademik :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam ujian memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami kriteria maksud dan kepribadian yang tersirat dan tersurat dalam deklarasi HAM, maupun hak wanita dalam undang-undang HAM.
2. Untuk mengetahui dan memahami test keperawanan bagi prajurit wanita dan calon istri tentara sesuai atau tidak menurut deklarasi hak-hak manusia maupun hak-hak wanita menurut undang-undang HAM.

I. 4 Manfaat Penelitian :

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang test keperawanan

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang test keperawanan yang ada dalam TNI

I. 5 Metode Penelitian :

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif melalui studi pustaka. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.²

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statutes Approach* dan *Doctrinal Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “*Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”³ *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melihat pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum dalam literatur hukum.

c. Bahan Hukum Penelitian :

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.” Dalam penelitian ini antara lain:
 - Deklarasi Universal tentang manusia tahun 1948
 - Undang-undang nomor 39 tahun 1999 (tentang hak asasi manusia)

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.35

³ **Ibid.** hal.133.

- Undang-undang nomor 7 tahun 1984 (tentang ratifikasi konversi wanita)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin, pendapat para sarjana (Literatur, Jurnal, Asas-asas)

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah pengumpulan yaitu inventarisnya, kualifikasi, dan sistematis. Dimana Inventaris adalah langkah mencari dan mengumpulkan bahan hukum sesuai rumusan masalah. Kualifikasi adalah langkah memilah-milah bahan hukum sesuai dengan kebutuhan pembahasan penelitian. Sistematis adalah langkah membaca bahan hukum harus secara sistematis, yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang bersifat khusus sehingga, menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penafsiran Outentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran Outentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan Penafsiran Sistematis adalah penafsiran yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

I. 6 Pertanggungjawaban Sistematika :

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV. Masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan mengenai Test keperawanan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif penelitian dan metoda penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA

Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yang pertama (II.1); Pengertian dan Hakekat Hak Asasi Manusia, bab ini mengupas tentang 3 aspek dalam HAM 1948, ya ini aspek hak pribadi dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, hak untuk berkembang dalam hak pribadi dan politik yang tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang kemudian (II.2); Hak keperawanan sebagai bagian hak pribadi dan politik, bab ini mengupas test keperawanan bagi prajurit wanita TNI. Hak keperawanan yang tersurat dan tersirat dalam hak pribadi dan politik sebagaimana tersurat dalam pasal 21 Undang-undang no 39 tahun 1999 dan (II.3); Perlindungan terhadap wanita terkait test keperawanan kepada Prajurit wanita dan calon Istri tentara, bab ini mengupas tentang tujuan dari test keperawanan yang ada dan aturan hukum yang mengaturnya.

BAB III : ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

TERKAIT TES KEPERAWANAN DARI ASPEK HAM

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, yang pertama (III.1); Kronologi Kasus, bab ini mengemukakan kasus yang ada di prajurit wanita TNI dan calon istri TNI, hal ini di kemukakan Human Right Watch (yang selanjutnya di singkat HRW) sebagaimana di ketahui test keperawanan pada seorang wanita termasuk hak kepribadian. Selanjutnya (III.2); Analisis test keperawanan bagi prajurit wanita TNI dan calon istri TNI dari aspek HAM. Bab ini merupakan bab yang mengupas benar tidaknya dilakukan test keperawanan di kalangan prajurit wanita TNI dan calon istri TNI, mengingat perawan atau tidaknya seseorang wanita termasuk dalam hak kepribadian yang ada dalam HAM

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas telah dikemukakan pada Bab II sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atas kesimpulan, mengingat Hukum bersifat preskriptif yang memerlukan asupan dan outcome yang berguna untuk perkembangan dan kepastian hukum